

BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 71 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
DI RSUD MAS AMSYAR KASONGAN KABUPATEN KATINGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang: a. bahwa Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) adalah bentuk sosial untuk pelayanan kesehatan, alat kesehatan, bahan habis pakai dan bantuan uang saku untuk petugas pendamping bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak termasuk Kuota Kepersertaan BPJS Kesehatan, dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin;
- b. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Daerah di RSUD Mas Amsyar Kasongan Tahun 2014 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan Rumah Sakit saat ini sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 255);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014 Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI RSUD MAS AMSYAR KASONGAN KABUPATEN KATINGAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan.
7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan menegakkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan aturan masyarakat.
9. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut JAMKESDA adalah jaminan kesehatan / pembiayaan bagi masyarakat yang tidak mampu yang tidak termasuk kuota kepesertaan BPJS Kesehatan.
10. Dana JAMKESDA adalah biaya Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu yang belum termasuk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.
11. BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
12. SKTM adalah Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh Lurah/ Kades dan diketahui Camat setempat dimana dia tinggal.
13. Alat kesehatan dan bahan habis pakai adalah alat atau bahan untuk tindakan pelayanan dan perawatan pasien tingkat lanjutan.
14. Bantuan uang saku adalah bantuan berupa uang untuk petugas yang mendampingi waktu merujuk pasien ke fasilitas kesehatan lanjutan.
15. Klaim adalah permohonan pembayaran biaya jaminan pelayanan kesehatan RSUD Mas Amsyar Kasongan kepada Tim Pengelola melalui RSUD Mas Amsyar Kasongan.

BAB II
KEBIJAKAN OPERASIONAL
Pasal 2

- (1) Program JAMKESDA dimaksudkan sebagai bentuk program bantuan sosial masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.
- (2) Pada hakikatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan kontribusi sehingga menghasilkan pelayanan optimal.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin mengacu pada prinsip :
 - a. Dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan semata-mata untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin;
 - b. Menyeluruh sesuai dengan standar pelayanan medik yang cost efektif dan rasional;

- c. Pelayanan terstruktur, berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas;
 - d. Transparan dan akuntabel;
- (5) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi alat kesehatan dan bahan habis pakai khususnya untuk pelayanan tingkat lanjutan.
 - (6) Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini diharapkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut di RSUD Mas Amsyar Kasongan lebih berdaya guna dan berhasil guna khusus dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat miskin dengan prinsip transparan dan akuntabilitas.

BAB III KEPESEERTAAN Pasal 3

- (1) Program Pemerintah Republik Indonesia JAMKESMAS kepesertaannya per 1 Januari 2014 secara otomatis diintegrasikan dalam kepesertaan BPJS Kesehatan yang dikenal sebagai Peserta Bantuan Iuran (PBI) yang kepesertaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, dimana tiap tahun didata kembali oleh Dinas Sosial di Daerah yang diketahui oleh Kepala Daerah untuk dilaporkan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk update kepesertaan secara nasional pertahun dengan diterbitkannya ketetapan Peserta Bantuan Iuran (PBI) oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- (2) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Katingan ditahun 2016 melakukan pendataan untuk masyarakat miskin kurang mampu di Wilayah Kabupaten Katingan dengan persyaratan kepesertaannya yang diatur oleh BPJS Kesehatan yang selanjutnya sebagai peserta JAMKESDA integrasi BPJS Kesehatan.
- (3) Bagi masyarakat miskin kurang mampu diluar kuota kepesertaan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas maka pembiayaan kesehatan akan dibebankan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan melalui JAMKESDA.
- (4) Peserta JAMKESDA akan diterbitkan SKTM yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah ~~atas rekomendasi Ketua RT/dengan membubuhkan tanda tangan para pejabat dimaksud.~~ *↳ dihapuskan → anekadairi ini cukup di be*
- (5) Bayi baru lahir hingga berusia 1 bulan dari keluarga peserta JAMKESDA tetap menjadi peserta JAMKESDA dengan menggunakan SKTM ibunya.
- (6) Masa berlaku SKTM sebagai syarat kepesertaan JAMKESDA hanya berlaku selama 3 (tiga) bulan. *Prof 9*
- (7) Hak kepesertaan dinyatakan hilang terhadap peserta JAMKESDA yang meninggal dunia. *11*

BAB IV TEMPAT DAN PROSEDUR PELAYANAN Pasal 4 Tempat Pelayanan

Tempat pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) peserta JAMKESDA Kabupaten Katingan adalah di Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan

Pasal 5 Prosedur Pelayanan

- (1) Peserta JAMKESDA akan dirawat dan atau ditanggung diruang rawat kelas III (bangsal), dan bila ada indikasi medis maka pasien dirawat diruang lain (ICU, Isolasi)

- (2) Peserta JAMKESDA tidak diperbolehkan meminta ruang rawat kelas diatas ruang rawat kelas yang ditanggung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peserta JAMKESDA yang membutuhkan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (pelayanan kesehatan di Rumah Sakit) harus sesuai alur rujukan yaitu dengan membawa surat rujukan dari Faskes Tk. I (Puskesmas) dan SKTM yang masih berlaku.
- (4) Dalam keadaan darurat medis pasien peserta JAMKESDA langsung dibawa ke IGD RSUD Mas Amsyar Kasongan dan diperkenankan tanpa membawa surat rujukan dan diberi waktu 2 x 24 jam untuk mengurus SKTM.
- (5) Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JAMKESDA sesuai kebutuhan pasien dalam kondisi medis bukan yang dibutuhkan berdasarkan keinginan pasien.

BAB V
TEMPAT DAN PROSEDUR PELAYANAN
Pasal 6
Tempat Pelayanan

- (1) Dana Program JAMKESDA berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan yang dikelola oleh Pengelola JAMKESDA.
- (2) Dana Program JAMKESDA digunakan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan, alat kesehatan, bahan habis pakai dan administrasi Tim Pengelola JAMKESDA.
- (3) Tim Teknis JAMKESDA RSUD Mas Amsyar Kasongan dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur RSUD Mas Amsyar Kasongan.
- (4) Dana Program JAMKESDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, selanjutnya diserahkan kepada Tim Teknis JAMKESDA RSUD Mas Amsyar Kasongan, dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Peserta JAMKESDA yang dirawat di RSUD Mas Amsyar Kasongan dikenakan tarif pelayanan sesuai peraturan yang berlaku bulan berjalan, dengan mengisi blanko-blanko pelayanan yang berlaku dan sesuai ketentuan tarif yang berlaku sebagai bukti sah pelayanan, dimana pengisian layanan dan nilai tarif layanan dilakukan oleh petugas-petugas kesehatan tiap unit kerja yang melayani pasien JAMKESDA, blanko-blanko yang telah terisi dikumpulkan dalam satu bentuk berkas Klaim per Pasien Berobat;
 - b. Tim Teknis JAMKESDA RSUD Mas Amsyar Kasongan mengumpulkan seluruh berkas klaim dan melakukan rekapitulasi klaim pasien dengan kuantitas rekapitulasi layanan untuk 1 (satu) bulan layanan;
 - c. Tim Teknis JAMKESDA RSUD Mas Amsyar Kasongan mengajukan berkas rekapitulasi klaim beserta berkas klaim asli pasien berobat ke bagian verifikasi SETDA;
 - d. Bagian Verifikasi SETDA mengeluarkan/menerbitkan Surat Kesesuaian sebagai hasil verifikasi yang sesuai adanya berdasarkan ketentuan yang berlaku dan diberikan kepada Tim Teknis RSUD Mas Amsyar Kasongan.
 - e. Berdasarkan Surat Kesesuaian yang diterbitkan tersebut selanjutnya dilakukan pembayaran sesuai nilai dana hasil verifikasi kepada RSUD Mas Amsyar Kasongan;
- (5) Peserta JAMKESDA yang dirujuk dari RSUD Mas Amsyar Kasongan ke Rumah Sakit Lanjutan pembiayaan berobat di Rumah Sakit tujuan tersebut ditanggung oleh JAMKESDA Kabupaten yang ada di Dinas Kesehatan sesuai prosedur yang ditetapkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
- (6) Biaya merujuk yang terjadi di RSUD Mas Amsyar Kasongan ke Rumah Sakit Lanjutan akan diklaim oleh Tim Teknis RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan mekanisme sebagaimana pada ayat (4) diatas.

BAB VI
BESARAN TARIF PELAYANAN
Pasal 7

Besaran tarif layanan peserta JAMKESDA di RSUD Mas Amsyar Kasongan ditetapkan sesuai peraturan tarif layanan kesehatan Kabupaten Katingan yang berlaku di RSUD Mas Amsyar Kasongan bulan berjalan.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Daerah di RSUD Mas Amsyar Kasongan Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014 Nomor 175) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap dapat orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, ~~8-November-2016~~
BUPATI KATINGAN,



H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, ~~8-November-2016~~
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS
BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR 315